

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKJIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan



KANTOR IMIGRASI KELAS I
NON TPI
JAKARTA PUSAT

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Jl. Merpati No.3 Blok B12, Kemayoran – Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dan meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di masa yang akan datang.

Jakarta, 10 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ronald Arman Abdullah

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR TABEL	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Maksud dan Tujuan.....	12
D. Aspek Strategis	12
E. Isu Strategis	13
F. Sistematika Laporan	14
BAB II	16
A. Rencana Strategis.....	16
B. Perjanjian Kinerja	21
BAB III	23
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	23
B. Realisasi Anggaran	50
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	54
D. Capaian Kinerja Lainnya	60
BAB IV	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Eazy Passport Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	5
Gambar 2 SIGAP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	5
Gambar 3 SI MELATI Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	5
Gambar 4 SI OWL Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	6
Gambar 5 SI EMAK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	6
Gambar 6 SI ANGGREK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	6
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	10
Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.....	11
Gambar 3.1 E-RB Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	47
Gambar 3.2 IKM Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	51
Gambar 3.3 Capaian Realisasi Belanja Per Jenis	53
Gambar 3.4 INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2021	57
Gambar 3.5 INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2022.....	57
Gambar 3.6 INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2023.....	57
Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran 2024.....	59
Gambar 3.8 e-Performance Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.....	61
Gambar 3.9 e-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselonisasi.....	11
Tabel 2.1 Tata Nilai Berakhlak.....	17
Tabel 3.1 Tata Nilai PASTI	
Tabel 3.2	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.¹
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar [97.69%] dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia² di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [91,77%] serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [99,41%].
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian [99,82%];
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian [98,12%] serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 97,31%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2024 adalah sebesar Rp.18.377.398.888,- atau [97,69%] dari total anggarann Rp.18.812.410.000,-. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 14.862.416.314 atau 97.43% dari total anggaran Rp15.254.894.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2024 sebesar Rp.114.418.179.025 atau [304%] dari total anggaran Rp.28.302.750.000.³


Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. Eazy Passport



Gambar 1 Eazy Passport Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

5. SI EMAK (Imigrasi Email Akuntabilitas Keuangan)



Gambar 5 SI EMAK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

6. SI ANGGREK (Sistem Aplikasi Pengendalian Pengawasan Internal dan Evaluasi Kerja)



Gambar 6 SI ANGGREK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Sepanjang tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah meraih beberapa penghargaan penting, diantaranya :

- Penghargaan Laporan Harian Intelijen Terbaik Ketiga dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Indonesia tahun 2024.
- Penghargaan dari Pemerintah Filipina atas Penanganan Buronan a.n. ALICE GUO,cs.;
- Penghargaan Jagrata Awards kategori Penanganan Perkara Khusus Keimigrasian;
- Terbaik Pertama Kategori Company Profile Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Pada Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia;
- Terbaik Ketiga Kategori Imifluencer Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Pada Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia;
- Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Menteri Hak Asasi Manusia RI;
- Unit Pelaksana Teknis Terbaik Ketiga Pengelolaan BMN dengan Total Aset di antara 22,1 s.d 60 Miliar;dan
- Unit Pelaksana Teknis Terbaik Kedua Laporan Harian Intelijen Terbanyak

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasi dan penempatan pegawai secara tepa dan sesuai kebutuhan.
- Melakukan pengelolaan pelayanan secara optimal agar dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Mengembangkan system teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Demikian disampaikan LKJIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKJIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Merpati No.3 Blok B12, Gn. Sahari Utara, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 8 Kota Administratif Jakarta Pusat yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Tanah Abang,
2. Kecamatan Menteng,
3. Kecamatan Senen,
4. Kecamatan Johar Baru,
5. Kecamatan Cempaka Putih,
6. Kecamatan Kemayoran,
7. Kecamatan Sawah Besar dan
8. Kecamatan Gambir;

Pada tahun 1983, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibentuklah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat yang terletak di Jl. Teuku Umar No.1

Menteng, Jakarta Pusat. Pada masa itu, Gedung Kantor Imigrasi Jakarta Pusat merupakan sebuah bangunan bertulang beton pertama di Indonesia yang diresmikan pada Tahun 1914 dengan nama *Nederland-Indische Kunstring de Batavia* (Lingkar Seni Batavia) yang kini telah beralih fungsi menjadi sebuah Art Gallery, Restaurant, and Tea Room bernama Tugu Kunstkring Paleis. Kemudian pada tahun 1998, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pindah di area perkantoran Angkasa-Kemayoran, tepatnya di Jl. Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat sampai dengan saat ini.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan.
2. Fungsi :
 - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Tata Usaha yaitu melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan dan rumah tangga;
 - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang teknologi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian;
 - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian
 - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Intelijen dan penindakan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga antara lain meliputi : Urusan Tata Persuratan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta memberikan pelayanan administratif dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:

Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi

3. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan


Melakukan kegiatan Keimigrasian yang meliputi pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), Lintas Batas, dan penyelesaian pendaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas

4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia; melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai mengenai status kewarganegaraan

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing; melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 86 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 5 orang Eselon III, 10 orang Eselon IV (disesuaikan dengan struktur di satuan kerja)], dan 69 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Eselon III	Eselon IV	Eselon V	JFT	JFU
1	5	11	21	48

Tabel 1. 1 Pemetaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselonisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Perubahan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat meliputi:

1. Kecamatan Tanah Abang,
2. Kecamatan Menteng,
3. Kecamatan Senen,
4. Kecamatan Johar Baru,
5. Kecamatan Cempaka Putih,
6. Kecamatan Kemayoran,
7. Kecamatan Sawah Besar dan
8. Kecamatan Gambir;



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspur yang berlokasi di Plaza Semanggi dan Immigration Lounge yang berlokasi di Senayan City Mall.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk meningkatnya kinerjanya.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang

asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Eazy Paspor, Si Melati, Si OWL, Si angrek, Si Emak, dan SIGAP.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, diantaranya:

- a. Melihat tingginya jumlah pemohon layanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat diperlukan ruang pelayanan public yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mumpuni sehingga dapat menciptakan suasana pelayanan yang aman dan nyaman.
- b. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang substantive maupun fasilitatif dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasukkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*, dan
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

⁴ Pada Rumah Detensi Imigrasi tidak terdapat Indikator terkait Pro Yustisia dan layanan keimigrasian

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Tabel 2. 1 Tata Nilai Berakhlak

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Tabel 2. 2 Tata Nilai PASTI

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

- Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasi dan penempatan pegawai secara tepa dan sesuai kebutuhan.
- Melakukan pengelolaan pelayanan secara optimal agar dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Mengembangkan system teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah
2. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI
JAKARTA PUSAT DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (indeks)
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2,966,697,000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2,966,697,000
Program Dukungan Manajemen	Rp 15,845,713,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 15,845,713,000
Total	Rp18.812.410.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 18.812.410.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 5.866.0473.000,- , belanja barang sebesar Rp. 10.744.576.000,- , dan belanja modal sebesar Rp. 2.201.791.000,- , Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.11.845.879.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 6.966.531.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (indeks)	3,87	117,2%
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (indeks)	3,91	124,5%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			120,85%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (indeks)	3,88	123,5%
Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			123,5%	
Anggaran		Rp18.812.410.000	Rp18.377.398.888	97,69%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah
 - Menjalankan program desa binaan dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian
 - Melakukan operasi gabungan
 - Melakukan penindakan tindak pidana kemigrasian
 - Memberikan tindakan administrative keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar ketentuan
 - Membuka immigration lounge untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian
2. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah

- Melakukan pengadaan kendaraan bermotor
- Melakukan revisi anggaran

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 1 (satu) kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Chen Zhaopeng	Tiongkok	Psl 126 huruf C	P21
2	Jennifer Anastasia	Indonesia	Psl 126 huruf C	P21
3	Susanti Sugiri	Indonesia	Psl 126 huruf C	P21

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [100%].

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [111%].

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	1	1	100%
2022	0	0	0%
2023	0	0	0%
2024	1	1	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut **telah** terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 9

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
1	1		100%	100%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data Pro Yustisia seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, membuat acuan untuk keberhasilan di tahun yang akan mendatang.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan

korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
-------------------------------------	--------

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	88
Deportasi dan Usulan Penangkalan	2
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	2
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	10
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	4
Pengenaan Biaya Beban	4

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{110}{110} \times 100\%$$

$$x = 110\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian [100%].

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [111%].

b) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	225	225	100%
2021	129	129	100%
2022	73	73	100%
2023	67	67	100%
2024	110	110	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Jakarta Pusat
110	110		100%	100%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data TAK seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian.

e) **Analisis pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, membuat acuan untuk keberhasilan di tahun yang akan mendatang.

b. **Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

A. LAPORAN PENERBITAN PASPOR

NO	JENIS PASPOR	JUMLAH
1	PASPOR BIASA 48 H	
	BARU	10532
	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	13600
	GANTI (RUSAK)	43
	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	46
	GANTI (HILANG)	392
	GANTI (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	JUMLAH	24613
2	PASPOR ELEKTRONIK 48 H	
	BARU	15948
	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	49215
	GANTI (RUSAK)	180
	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	1246
	GANTI (HILANG)	947
	GANTI (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR)	0
JUMLAH	67536	
	PASPOR ELEKTRONIK POLIKARONAT 48 H	

	BARU	1988
	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	6602
	GANTI (RUSAK)	10
	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	388
	GANTI (HILANG)	52
	GANTI (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	JUMLAH	9040
	TOTAL	101189

B. LAPORAN IZIN TINGGAL

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
I	KEWARGANEGARAAN GANDA	
1	AFFIDAVIT	48
2	Sertifikat Dwi Kewarganegaraan	96
II	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN	
1	a. Perp. ITK	1449
2	b. Perp. VOA	1543
3	c. Pemberian ITK	
III	IZIN TINGGAL TERBATAS	
1	a. ITAS Baru 1 Tahun	479
2	b. ITAS Baru 2 Tahun	
3	c. ITAS Baru Max 6 Bulan	
4	d. Alih Status ITK ke ITAS 1 Tahun	53
5	e. Alih Status ITK ke ITAS 2 Tahun	
6	f. Alih Status ITK ke ITAS Maks 6 Bln	
7	g. Alih Status ITK ke ITAS - Bebas Bea	
8	i. Perp. ITAS Max 6 Bulan	
9	j. Perp. ITAS Bebas Bea	
10	k. Perp. ITAS 1 Tahun	4127
11	l. Perp. ITAS 2 Tahun	
IV	IZIN TINGGAL TETAP	
1	a. ITAP Baru	21
2	b. Perp. ITAP	53
3	c. Perp. ITAP Bebas Bea	

4	d. Duplikat ITAP	
5	e. Alih Status ITAS ke ITAP	102
6	f. Pelaporan ITAP pertama	
7	g. Pelaporan ITAP kedua	
8	h. Pelaporan ITAP ketiga	
9	i. Pelaporan ITAP keempat	
10	j. Pelaporan ITAP kelima	
11	k. Duplikat ITAP - Bebas Bea	
12	l. Alih status ITAS ke ITAP - Bebas Bea	
V	PERUBAHAN BIASA	
1	a. S K I M (Pasal 9)	28
2	b. S K I M (Pasal 19)	14
	TOTAL	8013

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Membuka Immigration Lounge pada Senayan City Mall yang melayani percepatan paspor satu hari jadi

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPR)	104710	101189
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	125	125
3	Pelayanan Affidavit	87	87
4	Pelayanan SKIM	30	30

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{101431}{104952} \times 100\%$$

$$x = 96,6\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 96,6%

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{96,6\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 107,3\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 107,3%

b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	47243	40358	85,42%
2021	51101	48015	93,96%
2022	128003	127101	99,29%
2023	158737	148424	93,50%
2024	139493	132794	95,19%

c) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 95,19%.

d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 107,3%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
104952	101431		90	96,16%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data layanan seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{96,16\%}{90\%} \times 100\%$$

$$z = 106,8\% \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 106,8% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

- e) **Analisis pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, membuat acuan untuk keberhasilan di tahun yang akan mendatang.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai upaya strategis untuk mendukung reformasi birokrasi, baik dalam hal pelayanan publik keimigrasian maupun penegakan hukum keimigrasian. Dalam melakukan pelayanan keimigrasian, inovasi terbaru yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat yaitu *launching immigration lounge* pada Senayan City Mall. *Immigration lounge* ini memberikan pengalaman pelayanan keimigrasian yang eksklusif dan nyaman.

Dalam melaksanakan penegakan hukum pub, dilakukan penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di wilayah administrative Jakarta Pusat dengan instansi terkair melalui adnaya rapat koordinasi dan operasi gabungan. Selain itu,, turut menyukseskan program Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu Desa Binaan yang merupakan upaya optimalisasi pengawasan keimigrasain dan juga sebagai upaya deteksi dini pelanggaran keimigrasian di masyarakat baik oleh WNI maupun orang asing.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana

aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terimplementasinya sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, melalui pengembangan SDM, pengembangan karir, pola mutasi jabatan yang mendorong peningkatan kualitas SDM;
- Terimplementasinya sistem pengelolaan arsip secara digital
- Terimplementasinya sistem pengendalian internal

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	4.36%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	6.94%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	5.55%
Jumlah Indikator		3	Total Capaian	16.85%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	2.15%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	2.77%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	1.84%
Jumlah Indikator		3	Total Capaian	6.76%

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	5.85%

	yang efektif dan efisien			
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	3.37%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	2.79%
Jumlah Indikator		3	Total Capaian	12.01%

Triwulan IV


No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	5.67%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	3.00%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	1.59%
Jumlah Indikator		3	Total Capaian	10.26%

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{319}{319} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Gambar 3. 1 E-RB Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dengan capaian 100%.

b) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	319	319	100%
2024	319	319	100%

c) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	Rata-rata Kemenkumham
319	319

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, membuat acuan untuk keberhasilan di tahun yang akan mendatang.

2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:


- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: Proportionate dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.
- a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 3. 2 IKM Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dengan capaian 3.91%

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,91}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 79.2\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dengan capaian 79.2%

- b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukuranya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3.91	79.2%

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 79.2%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 3.91%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	Rata-rata Kemenkumham
3.91	3.1

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3.91}{3.1} \times 100\%$$

$$z = 79.2\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 79.2% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah menyelesaikan semua target serta adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya serta solusi untuk peningkatan di masa mendatang

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - revisi dan relokasi anggaran pada belanja non operasional, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan sehingga dari dipa awal **Rp 17.002.689.000** menjadi **Rp 18.812.410.000**
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Melakukan mutasi/rolling internal ke seksi yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK
 - Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi/subbagian
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
 - Menciptakan Sistem Arsip Digital untuk pengelolaan arsip fisik

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan.

Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 900.473.000	Rp 894.084.791	99,16%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 30.408.000	Rp 27.906.738	91.77%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 216.855.000	Rp 215.579.391	99.41%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 2.066.224.000	Rp 2.062.439.463	99.82%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ⁵	Rp 2.066.224.000	Rp 2.062.439.463	99.82%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 15.847.713.000	Rp 15.422.898.284	97.33%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 110.684.000	Rp 108.605.275	98.12%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 15.737.029.000	Rp 15.314.293.009	97,31%
Total	Rp 18.812.410.000	Rp 18.379.422.528	97.70%

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-


BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 6.088.634.000	Rp 5837.525.636	95.88%	Rp 5.469.817.000	Rp 5.455.753.943	99.74%

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	Rp 9.619.444.000	Rp 8.020.852.861	83.38%	Rp 9.434.320.000	Rp 9.032.961.183	95.75%
Belanja Modal	Rp 500.000.000	Rp 489.740.960	97.95%	Rp 756.000.000	Rp 743.550.240	98.35%
JUMLAH	Rp16.208.078.000	Rp 14.348.119.457	88.52%	Rp 15.660.137.000	Rp 15.232.265.366	97.27%

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 5.505.355.000	Rp 9.139.538.017	93.36%	Rp 5.866.043.000	Rp 5.714.396.866	97.41%
Belanja Barang	Rp 9.371.559.000	Rp 9.345.513.404	99.72%	Rp 10.744.576.000	Rp 10.533.010.662	98.03%
Belanja Modal	Rp. 378.000.000	Rp 377.365.000	99.83%	Rp 2.201.791.000	Rp 2.127.850.000	96.64%
JUMLAH	Rp 15.254.894.000	Rp 15.254.894.000	97.43%	Rp 18.812.410.000	Rp 18.375.257.528	97.68%

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi *peningkatan* capaian tersebut adalah:

3. Adanya sinkronisasi serapan anggaran dengan perencanaan dan adanya hubungan antara besarnya serapan anggaran dengan kegiatan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan dan program juga berkontribusi pada penyerapan anggaran;
5. Program pengembangan kompetensi pegawai;



Gambar 3. 3 Capaian Realisasi Belanja Per Jenis



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ESELON I : 06 - Ditjen Imigrasi
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
407933 - KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	20.539.925,00	20.539.925,00
	425211 - Pendapatan Paspor	12.700.000.000,00	80.814.150.000,00	80.812.500.000,00
	425212 - Pendapatan Visa	0,00	0,00	3.000.000,00
	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	15.393.750.000,00	29.952.300.000,00	29.966.300.000,00
	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	209.000.000,00	4.074.600.000,00	4.392.600.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.789.100,00	3.789.100,00
Total		28.302.750.000,00	114.865.379.025,00	115.198.729.025,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI JAKARTA PUSAT

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,602,156	0	0	0	0	6,602,156
GRAND TOTAL		0	6,602,156	0	0	0	0	6,602,156



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI JAKARTA PUSAT

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	4,023,000,000	0	0	0	0	4,023,000,000
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	29,530,300,000	0	0	0	(9,600,000)	29,520,700,000
3	425212 Pendapatan Visa	0	17,008,500,000	0	0	0	0	17,008,500,000
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	836,758	0	836,758
5	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	8,366,667	0	8,366,667
6	425211 Pendapatan Paspor	0	47,088,850,000	0	0	0	0	47,088,850,000
GRAND TOTAL		0	97,650,450,000	0	0	9,202,425	(9,600,000)	97,650,052,425

REALISASI PNBP TAHUN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI JAKARTA PUSAT

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	3,228,700,000	0	0	0	0	3,228,700,000
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	32,222,450,000	0	0	0	0	32,222,450,000
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	2,256,370	0	2,256,370
4	425211 Pendapatan Paspor	0	80,621,900,000	0	0	0	0	80,621,900,000
GRAND TOTAL		0	116,074,050,000	0	0	2,256,370	0	116,076,305,370

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	74,27	88,52	83,98	83,79	-0,49	48,78
2	2022	99,37	97,27	97,97	100	20	100
3	2023	87,78	97,43	96,56	100	4,14	60,35

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI JAKARTA PUSAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Ronkas	Kesalahan SPM			
1	139	407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	Nilai	100.00	67.18	100.00	100.00	96.00	100.00	100.00	99.99	100.00	79.62	100.00	0.00	90.00	89.01	95%	93.70
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	3.36	5.00	10.00	7.68	5.00	5.00	14.94	10.00	13.54	5.00	0.00	4.50			
				Nilai Aspek	89.06			99.00				94.80				90.00				

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Gambar 3. 4 INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI JAKARTA PUSAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	013	407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	Nilai	100.00	54.89	94.28	85.71	100.00	98.90	100.00	100.00	92.81	100%	92.81
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	5.49	18.86	8.57	10.00	9.89	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	77.45		95.78					100.00			

Disclaimer:
Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 3. 5 INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2022



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	013	407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	Nilai	100.00	84.41	97.69	97.00	100.00	99.46	100.00	100.00	97.63	100%	97.63
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.44	19.54	9.70	10.00	9.95	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	92.21		98.83					100.00			

Gambar 3. 6 INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2024

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;

- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-


CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
50.69	80	0

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	13.38	0	9.2	10	10	0	23.97

Nilai Kinerja Anggaran

Cukup



Gambar 3. 7 Nilai Kinerja Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 23.01 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 38.28 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tahun 2024 adalah sebesar 38.71.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada [satuan kerja] dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	74.27	93.70	[60% SMART + 40% IKPA]
2022	99.37	92.81	
2023	87.78	97.63	

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	46.02	76,55	61,29



Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat adalah sebesar _____. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dikategorikan BAIK karena berada pada *range* nilai $89 \leq$ nilai IKPA 95.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Seluruh Instansi perlu memiliki suatu mekanisme monitoring atas kegiatankegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan perhitungan atau pengukuran kinerja yang meliputi kinerja pencapaian sasaran, kinerja output, kinerja efektivitas, dan kinerja efisiensi. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hyukum dan HAM DKI Jakarta. E-Performance menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi

pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara cepat dan tepat akan membantu dalam menganalisis capaian kinerja yang dijadikan bahan umpan balik untuk perbaikan kinerja. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat terus melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja salah satunya dengan menggunakan aplikasi e-Performance. Aplikasi e-Performance ini diharapkan dapat memberikan data hasil analisis capaian kinerja beserta alternatif bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Capaian Perjanjian Kinerja pada Aplikasi e-Performance Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, yaitu:




KPI	Target	Realisasi	Status	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian Wilayah	90 persen: Triwulan IV	TW1	10 persen	10	100											
		TW2	50 persen	50	100											
		TW3	65 persen	65	100											
		TW4	90 persen	90	100											
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan UPT Imigrasi	100 persen: Triwulan IV	TW1	25 persen	25	100											
		TW2	50 persen	50	100											
		TW3	75 persen	75	100											
		TW4	100 persen	100	100											
2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkungan UPT Imigrasi terhadap Layanan Kekepastian	3 indeks: Triwulan IV	TW1	0 indeks	0												
		TW2	0 indeks	0												
		TW3	0 indeks	0												

Gambar 3. 8 e-Performance Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

2. E-Monev Bappenas

Pemantauan dan pelaporan merupakan dua aktivitas yang berbeda, saling terkait dan memiliki peran penting dalam pengendalian pembangunan. Pemantauan dan pelaporan mendorong perencanaan yang berkualitas diimplementasikan dengan kaulitas pada pencapaian sarana-sarana pembangun. Aplikasi e-Monev Bappenas sebagai mendia pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L merupakan instrumen yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja K/L maupun RKP.

Capaian Realisasi pada Aplikasi e-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, yaitu:



Gambar 3. 9 e-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Perjanjian kinerja pada tahun 2024 ini perlu didukung dengan langkah-langkah konkrit. Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja agar target kinerja dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Sehingga dapat memberi pelayanan publik dengan optimal. Ada 3 (tiga) tujuan dari target kinerja keimigrasian tahun 2024, yaitu Akselerasi, Peningkatan Kualitas, dan Pencapaian Program Prioritas. Akselerasi yaitu dalam mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian Peningkatan Kualitas yaitu dengan meningkatkan kualitas dukungan manajemen pembentukan regulasi, pelayanan, dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan HAM. Serta Pencapaian Program Prioritas dimaksudkan untuk mendorong tercapainya program prioritas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM . Target Kinerja dilaksanakan dengan merujuk kepada target-target yang harus diselesaikan Divisi Keimigrasian dan Satuan Kerja tahun 2024 yang termaktub dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

4. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

No	JENIS PASPOR	JUMLAH
1	PASPOR BIASA 48 HALAMAN	
	BARU	10532
	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	13600
	GANTI (RUSAK)	43
	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	46
	GANTI (HILANG)	392
	GANTI (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	JUMLAH	24613
2	PASPOR ELEKTRONIK 48 HALAMAN	
	BARU	15948
	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	49215
	GANTI (RUSAK)	180
	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	1246
	GANTI (HILANG)	947

	GANTI (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	JUMLAH	67536
3	PASPOR ELEKTRONIK POLIKARBONAT	
	BARU	1988
	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	6602
	GANTI (RUSAK)	10
	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	388
	GANTI (HILANG)	52
	GANTI (HILANG KARENA KEADAAN KAHAR)	0
	JUMLAH	9040

b. Rekap Laporan Izin Tinggal

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
I	KEWARGANEGARAAN GANDA	
1	AFFIDAVIT	48
2	Sertifikat Dwi Kewarganegaraan	96
II	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN	
1	a. Perp. ITK	1449
2	b. Perp. VOA	1543
3	c. Pemberian ITK	
III	IZIN TINGGAL TERBATAS	
1	a. ITAS Baru 1 Tahun	479
2	b. ITAS Baru 2 Tahun	
3	c. ITAS Baru Max 6 Bulan	
4	d. Alih Status ITK ke ITAS 1 Tahun	53
5	e. Alih Status ITK ke ITAS 2 Tahun	
6	f. Alih Status ITK ke ITAS Maks 6 Bulan	
7	g. Alih Status ITK ke ITAS – Bebas Bea	
8	h. Perp. ITAS Maks 6 Bulan	
9	i. Perp. ITAS Bebas Bea	
10	j. Perp. ITAS 1 Tahun	4127
11	k. Perp. ITAS 2 Tahun	
IV	IZIN TINGGAL TETAP	
1	a. ITAP Baru	21

2	b. Perp. ITAP	53
3	c. Perp. ITAP Bebas Bea	
4	d. Duplikat ITAP	
5	e. Alih Status ITAS ke ITAP	102
6	f. Pelaporan ITAP pertama	
7	g. Pelaporan ITAP kedua	
8	h. Pelaporan ITAP ketiga	
9	i. Pelaporan ITAP keempat	
10	j. Pelaporan ITAP kelima	
11	k. Duplikat ITAP – Bebas bea	
12	l. Alih Status ITAS ke ITAP – Bebas Bea	
V	PERUBAHAN BIASA	
1	a. S K I M (Pasal 9)	28
2	b. S K I M (Pasal 19)	14
	TOTAL	

c. Rekapitulasi Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan Hukum

NO	BULAN	TINDAKAN ADM. KEIMIGRASIAN			TINDAKAN HUKUM	
		DEPORTASI	PENEMPATAN RUDENIM	PENDETENSIAN	PROJUSTISIA	KETERANGAN
1	JANUARI	4	0	6	0	
2	FEBRUARI	6	2	8	0	
3	MARET	1	5	8	0	
4	APRIL	7	0	2	0	
5	MEI	9	2	2	0	
6	JUNI	3	0	1	0	
7	JULI	8	1	8	0	
8	AGUSTUS	5	6	8	0	
9	SEPTEMBER	7	5	9	1	
10	OKTOBER	10	0	3	1	
11	NOVEMBER	25	0	4	1	
12	DESEMBER	13	2	2	3	
	JUMLAH	98	23	61	6	

d. Laporan Informasi dan Komunikasi

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	EPO KITAP	124
2	EPO DAHSUSKIM	0
3	EPO KITAS	1198
4	ERP TIDAK KEMBALI	1113
5	MERP TIDAK KEMBALI	0
6	LAPOR LAHIR	31
7	PERUBAHAN ALAMAT TINGGAL	778
8	LAPOR MENINGGAL DUNIA	6
9	PENCABUTAN DOKIM MENJADI WNI	29
10	PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN (TETAP WNA)	3
11	PERUBAHAN NAMA / PASPOR	797
12	PERUBAHAN ALAMAT TINGGAL ANTAR KANIM	1482

5. Penghargaan

1. Penghargaan Laporan Harian Intelejen Terbaik Ketiga dari seluruh Unit Pelaksanaan Teknis Keimigrasi di Indonesia Tahun 2024;
2. Penghargaan dari Pemerintah Filipina atas Penanganan Buronan a.n ALICE GUO,cs,;
3. Penghargaan Jagratara Awards kategori Penanganan Perkara Khusus Keimigrasian;
4. Terbaik Pertama Kategori Company Profile Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Pada Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia;
5. Terbaik Ketiga Kategori Influencer Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Pada Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia;
6. Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Menteri Hak Asasi Manusia RI;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Terbaik Ketiga Pengelolaan BMN dengan Total Aset di antara 22,1 s.d 60 Miliar dan;
8. Unit Pelaksana Teknis Terbaik Kedua Laporan Harian Intelijen Terbanyak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 91,77%
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 99,41%
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 99,82%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 98,12%

- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 97,31%

Berdasarkan , diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **97,67%**

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 18.812.410.000,00 atau 97.67% dari total anggaran sebesar Rp. 18.373.774.670,00.;
3. Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp. 115.198.729.025,00 atau 407% dari target sebesar Rp. 28.302.750.000,00
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat adalah:
 - a. Melihat tingginya jumlah pemohon layanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat diperlukan ruang pelayanan publik yang ditunjukkan oleh sarana dan prasaranan yang mumpuni sehingga dapat menciptakan suasana pelayanan yang aman dan nyaman.
 - b. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang substantive maupun fasilitatif dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Penghargaan yang diraih:
 - a. Penghargaan Laporan Harian Intelejen Terbaik Ketiga dari seluruh Unit Pelaksanaan Teknis Keimigrasi di Indonesia Tahun 2024;
 - b. Penghargaan dari Pemerintah Filipina atas Penanganan Buronan a.n ALICE GUO,cs,;
 - c. Penghargaan Jagratara Awards kategori Penanganan Perkara Khusus Keimigrasian;
 - d. Terbaik Pertama Kategori Company Profile Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Pada Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia;
 - e. Terbaik Ketiga Kategori Influencer Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Pada Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia;
 - f. Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Menteri Hak Asasi Manusia RI;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Terbaik Ketiga Pengelolaan BMN dengan Total Aset di antara 22,1 s.d 60 Miliar dan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Terbaik Kedua Laporan Harian Intelijen Terbanyak.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam memberikan layanan keimigrasian yang memuaskan masyarakat.
2. Melakukan peninjauan terhadap layanan pegaduan yang sudah berjalan agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan layanan keimigrasian pada satuan kerja.
3. Melakukan optimalisasi sistem teknologi informasi untuk meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat.
4. Melakukan peningkatan kinerja pegawai melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara rutin.
5. Melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan program kerja, target kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan perbaikan-perbaikan yang membangun organisasi untuk kepentingan masyarakat;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai serta suasana pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna layanan keimigrasian.
7. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergitas antar instansi/lembaga dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan melaksanakan operasi gabungan.
8. Melakukan pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja satuan kerja.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Hidayat
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ibnu Chuldun
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tempat, 18 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DKI Jakarta

Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Jakarta Pusat

Wahyu Hidayat
NIP. 19701008 200002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.807.697.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.807.697.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.194.992.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 14.194.992.000,-

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DKI Jakarta



Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Jakarta Pusat



Wahyu Hidayat

NIP. 19801007 20002 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Hidayat

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Jakarta Pusat

Wahyu Hidayat
NIP. 198010082000021001

2. PK TAHUN 2025

3. MANAJEMEN RISIKO



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
Nomor : W.10.IMI.IMI.5 – OT.02.01 - 00543

**KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2024**

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan penugasan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko (Indikator Risiko Utama - IRU) dan Penanganan Risiko (Rencana Aksi) (terlampir).
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh coordinator Risiko dan dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.
3. Rencana Penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
4. Untuk mengingatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Jakarta, 01 Februari 2024

Ditetapkan oleh :
Kepala Kantor,



WAHJU HIDAYAT
NIP. 198010082000021001